BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BUKIT BATU

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BUKIT BATU
NOMOR: 02/K.BAWASLU.BB-04/HK.01.01/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 SE –KECAMATAN BUKIT BATU KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BUKIT BATU

Menimbang :

a. Bahwa Surat pengunduran diri atas nama **Loting, S. Hut** tanggal 06 Juli 2020 Perihal Pengunduran Diri dari Jabatan dan Pekerjaan sebagai Anggota Pengawas Kelurahan/Desa Banturung, sehingga telah terjadi kekosongan Anggota Pengawas Kelurahan/ Desa di Kelurahan Banturung
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bukit Batu Raya tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Pengawas Kelurahan/Desa Kecamatan Bukit Batu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0072/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 Tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/ Desa

Memperhatikan :

1. Surat Pengunduran diri atas nama Loting, S. Hut tanggal 06 Juli 2020;
2. Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bukit Batu Nomor : 01/K.BAWASLU.BB-04/BA/VII/2020 Perihal Verifikasi dan Penetapan Penggantian Antar Waktu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020
3. Surat Keputusan Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan Bukit Batu Nomor : 03/K.BAWASLU.BB-04/HK.01.01/VII/2020 Perihal Pemberhentian Anggota Pengawas Kelurahan/ Desa Banturung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Atas Nama Loting, S.Hut
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0072/K>BAWASLU/HK.01.00/II/2020 Tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Penggantian Antar WaktuAnggota Pengawas Kelurahan/ Desa Banturung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 atas Nama Nelis;

KEDUA : Masa Jabatan Penggantian Antar Waktu Anggota Pengawas Kelurahan/Desa Banturung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 sebagaimana Diktum **PERTAMA**, berakhir bersamaan dengan masa jabatan Pengawas Kelurahan/ Desa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bukit Batu ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Kecamatan Bukit Batu ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya;
2. Camat Bukit Batu;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Batu;
4. Panitia Pengawas Pemlihan Umum Kelurahan se- Kecamatan Bukit Batu;
5. Pertanggal ……;

Ditetapkan di Bukit Batu
pada tanggal 01 Juli 2020

ALFRID SENTOSA, M.A